



SALINAN

KETETAPAN
Nomor 137/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 7 Desember 2022 [*sic!*] dari Evi Susanti dan Rico Zaryan Saputra, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Zetriansyah S.H., Syamsul Azwar S.H., M.H., dan Ebandri S.H. yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Desember 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025 dengan Registrasi Perkara Nomor 137/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa Calon Bupati Bengkulu Tengah atas nama Rachmat Rianto merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sejak 9 Desember 2022. Setelah ditetapkan sebagai pasangan calon, Rachmat Rianto telah memobilisasi ASN untuk mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rachmat Rianto dan Tarmizi serta menggunakan APBD Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai dana Tim Pemenangan pasangan calon. Selain itu, terdapat juga penggelembungan suara oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rachmat Rianto dan Tarmizi berupa pencoblosan surat suara tidak terpakai oleh KPPS di TPS 02 Desa Linggar Galing Kecamatan Pondok Kubang

Kabupaten Bengkulu Tengah dan penggelembungan daftar pemilih khusus/tambahan di sekitar 30 TPS di Kecamatan Pondok Kelapa.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Rianto dan Tarmizi Nomor Urut 1, menyatakan Pemohon sebagai Pemenang pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2024 serta memerintahkan KPU Kota [sic!] Bengkulu melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bengkulu Tengah.

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara *a quo* tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - 1) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHPU.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 137/PHP.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
 - 2) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 330/PHPU.BUP/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025;
- c. bahwa berkenaan dengan perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan penarikan kembali

permohonan dari Pemohon bertanggal 20 Desember 2024, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2024;

- d. bahwa Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan:
 - (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan Permohonan sebelum Permohonan diputus oleh Mahkamah.
 - (2) Penarikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.
 - (3) Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan.
 - (4) Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah registrasi akan diputus sebagaimana mestinya.
 - (5) Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian salinan berkas Permohonan.
- e. bahwa berkenaan dengan perkara *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pendahuluan pada tanggal 8 Januari 2025 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon. Sehubungan dengan penarikan permohonan sebagaimana huruf c di atas, dalam sidang pendahuluan dimaksud Mahkamah mengonfirmasi perihal penarikan perkara *a quo* dan Pemohon menyatakan mencabut perkara PHPU Bengkulu Tengah Tahun 2024

[vide Risalah Sidang Perkara Nomor 137/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 8 Januari 2025, hlm. 8]

- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana huruf c dan huruf e serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
- g. bahwa dengan demikian, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 137/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 7 Desember 2022 mengenai Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.41 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tanpa dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Muchtar Hadi Saputra



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.